



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Tempat tanggal lahir: xxx, 17 Juni 1964, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan xxx (Pegawai Negeri Sipil) sebagai Pengajar di SMA, Tempat Tinggal, xxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Nomor Handphone 082188426639, menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: edi406325@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, Tempat tanggal lahir, Telaga Piru, 15 Juni 1966, Agama Islam, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), Pekerjaan xxxxxx/Pekebun, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor Nomor : 3/Pdt.P/2024/PA.Drh, tanggal 04 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 27 tahun 2024 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.8106021022024003 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang Bernama **FITRI WABULA BIN LA AMBA** yang merupakan anak kandung dari Bapak **La AMBA BIN LA DUPA** dan Ibu **WA ODE RITA BINTI LA ODE IME**;

3. Bahwa, anak yang bernama **Fitri Wabula bin La Amba** perempuan yang lahir pada tanggal 02 Mei 2022 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Pemohon;

4. Bahwa, sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;

5. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;

6. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 5 hal, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama **PEMOHON 1** dan Pemohon II bernama **PEMOHON 2** terhadap anak yang bernama **FITRI WABULA BIN LA AMBA** umur 2 (Dua) Tahun;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 Rbg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 3 dari 5 hal, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugur perkara yang terdaftar dalam register Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Drh, tanggal 4 Maret 2024.
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Olis Tuna, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nurlaila Tuasamu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Olis Tuna, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nurlaila Tuasamu, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 0,-
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 5 hal, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu,

Abdurrahim Upuolat, S.H., M.H

Hal. 5 dari 5 hal, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)